



PUTUSAN

Nomor : 20/Pid.B 2019/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD YANI** ;
Tempat lahir : Ampenan. Pajeruk;
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 31 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lestari, Gg. Mawar, Lingkungan Penan,
Desa Pejarakan, Kecamatan Ampenan, Kota.
Mataram ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Desember 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap / 06 / XII / 2018 / Polsek, tanggal 04 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Praya berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 20/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Pya tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2019 yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD YANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD YANI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah DR 3654 CR tahun pembuatan 2015, Nomor Rangka MH1JPY111FKO16059, Nomor Mesin: JPY1E-1016505 beserta STNK atas nama AHMAD YANI, Jl. Lestari Gg. Mawar, Lingk. Karang Pendan, RT-RW 001-040 Kelurahan Perakan Karya, Kecamatan Ampenan, Mataram beserta STNK,
- 1 (satu) buah Helm merk Honda warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal slop plastik-karet warna abu-abu merk Glosio;
- 1 (satu) buah Kaos baju berkerah warna biru hitam yang bertuliskan PELITI-LOBAR;
- 1 (satu) buah celana kain warna coklat ;

Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD YANI.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 CC DR 3160 CY warna coklat, Noka: MH1KF1125JK497995, Nosin: KF11E-24915200 tahun 2018 STNK An. LALU JUNAIRI Jl. Arya Banjar Gates Gg. Pesut Nomor. 7 Gatep RT.003, RW-029 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban LALU JUNAIRI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan yang telah disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 2 dari 16/ Putusan Nomor : 20/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Ia **Terdakwa AHMAD YANI** pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018, sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dibulan Desember tahun 2018 bertempat di Mesjid Puyung, Desa Puyung Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memerikda dan mengadili, **"Telah melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lai dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian atau jabatan palsu"** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 Wita saksi LALU JUNAIRI mampir ke ATM Pom Bensin jalan lingkar untuk mengambil uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus juta rupiah) dan di ATM Desa Parempuan mengambil Rp. 1.400.000,-(ssatu juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk mencukupi Rp. 3.000.000,-(tiga juta ribu rupiah) saksi LALU JUNAIRI menambah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dari dompet miliknya karena uang yang ada didalam tas salempang warna coklat kulit yang saksi LALU JUNAIRI taruh didalam Jok Honda Vario 150 Eksklusif solo warna coklat dengan Plat DR 3160 CY yang lalu berjumlah Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta ribu rupiah) untuk setoran ke Kantor PLN Praya harus berjumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) setelah uang saksi terkumpul sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) saksi menuju ke Praya namun singgah di Desa Labuliah dirumah Babinsa untuk konsultasi Listrik, tidak lama saksi LALU JUNAIRI disana sekitar 20 menit, kemudian langsung ke Praya karena diperjalanan saksi LALU JUNAIRI terkena hujan saksi mampir di Mesjid Puyung untuk melaksanakan Sholat Dzuhur dan memarkirkan Sepeda Motornya didepan mimbar Mesjid, setelah melaksanakan Sholat saksi LALU JUNAIRI melihat Jok motornya miring kemudian saksi LALU JUNAIRI membuka Jok tersebut ternyata Tas

Halaman 3 dari 16/ Putusan Nomor : 20/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan uang yang saksi taruh dibawah Jok sepeda motor miliknya sudah tidak ada kemudian saksi langsung melihat rekaman cctv yang ada di Mesjid Puyung tersebut bahwa yang melakukan pencurian terhadap barang milik saksi LALU JUNAIRI tersebut adalah terdakwa AHMAD YANI dengan cara terdakwa AHMAD YANI menggunakan kedua tangannya membuka paksa Jok Motor sebelah kiri saksi sehingga sedikit terbuka dengan tangan kiri menahan Jok Sepeda Motor dan tangan kanan terdakwa mengambil tas yang ada didalam Jok sepeda motor milik saksi LALU JUNAIRI kemudian terdakwa langsung membawa kabur tas tersebut;

-----Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah:
-----Uang tunai Rp. 20,.000,000,-(dua puluh juta rupiah);
-----1 (satu) buah cincin emas seberat 50 gram;
-----4 (empat) buah Buku Tabungan BRI, BNI, MANDIRI dan NTB;
-----BPKB Sepeda Motor Honda Beat DR 2273 CI Tahun 2014;
-----Buku Nikah;
-----1 (satu) cincin tidak emas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah Sumpah/Janji berdasarkan Agama dan Kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LALU JUNAIRI:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin pukul 12.30 wita, tanggal 03 Desember 2018 di Masjid Puyung, Desa Puyung, Kec Jonggat Kab Lombok Tengah.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap diri saksi namun setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa bernama AHMAD YANI yang beralamat Jl. Lestani GG Mawar Lingkungan Panan RT/RW 001/040,Kel. Pejarakan Karya,Ampenan,Kodya Mataram. Dengan rekaman CCTV di Masjid Jamiq Puyung,Desa Puyung, Kec,Jongat
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ciri-ciri dari berbadan gemuk. Melihat hasil rekaman CCTV bahwa terdakwa berciri-ciri ; Berbadan gemuk,pendek,Kulit sawo matang,rambut pendek menggunakan baju warna biru kaos kerah ada garis-gari hitam bertulis KEPRI lobar sebelah kiri,menggunakan sandal slop pelastik warna abu-abu,celana hitam

Halaman 4 dari16/ Putusan Nomor : 20/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang, menggunakan Honda Vario warna merah dengan Plat DR 3654 CR.

- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil Tas yang saksi simpan di bawah Jok sepeda Motor saksi, dengan rekaman CCTV yang ada dimasjid

- Bahwa adapun barang-barang yang berhasil dicuri oleh Terdakwa.

1. Tas selempang warna coklat kulit yang berisi;
2. Uang tunai Rp. 20.000.000-(dua puluh juta ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100,000,-(seratus ribu) 200 lembar (sebanyak dua ratus).
3. 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 50 gram
4. 4(empat) buah buku tabungan Bank (BRI,BNI,MANDIRI, dan, NTB)
5. BPKB Sepedah motor Honda Beat DR 2273 CI tahun pembuatan 2014
6. Buku Nikah
7. 1 (satu) cincin tidak emas
 - Saksi menjelaskan bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap tas milik saksi dengan cara berpura-pura ikut sholat
 - Saksi menjelaskan bahwa yang mengetahui setelah kejadian tersebut yakni;
 1. SALIM, laki-laki, 53 Th, Marbot, Alamat Kampung Baru Desa Puyung Kecamatan Jongat Kabupaten Lombok Tengah
 2. H. AMRIL, laki-laki, 40Th, Islam, Travel, Dusun merek, Desa Puyung Kecamatan Jongat Kabupaten Lombok Tengah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SALIM;:

- Bahwa benar saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi Tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 di Masjid Jamiq Desa Puyung, Kec Jongat, Kab Lombok Tengah
- Bahwa benar saksi menjelaskan , bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui barang milik saksi terdakwa berhasil ambil. Namun rekaman CCTV barulah saksi mengetahui barang yang ada di bawa jok dan terdakwa menaruh di motor terdakwa
- Bahwa benar saksi menjelaskan , bahwa saksi tidak mengetahui apa isi tas tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa awalnya saksi tidak tahu dari mana terdakwa mengambil tas milik saksi LALU JUNHAIRI setelah dijelaskan oleh saksi LALU JUNHAIRI tas tersebut diambil dari jok motor saksi LALU JUNHAIRI.
- Bahwa saksi menjelaskan, awalnya saksi tidak mengetahui di mana saksi LALU JUNHAIRI dan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah saksi melihat hasil rekam CCTV barulah saksi mengetahuinya ,saksi LALU JUNHAIRI dan terdakwa memarkirkan kendaraannya di depan masjid.

- Bahwa saksi situasi yakni terang benderang dan masjid jamiq di telilingi tembok pagar besf dan punya tempat parkir untuk tamu dibagian depan masjid(barat masjid)

- Bawha saksi menjelaskan, bahwa bener pada hari senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 12.17 wita terjadi pencurian pemberatan yang terjadi di Masjid Jamiq,Desa Puyung,Kec Jongat,Kab Lombok Tengah,saksi ke bagian samping masjid sekalian mengambil air whudu,secara pintas saksi dan terdakwa ketempat pengambilan air whudu,sehabis saksi membuang air kecil di kamar mandi saksi tidak melihat terdakwa lagi (sudah sepi),setelah jamaah di dalam masjid sudah selese melaksanakan sholat kemudian saksi bertiga (penjaga) melaksanakan sholat berjamaah bagian kedua, saksi mendapatkan laporan bahwa telah terjadi pencurian tas yang ada di dalam jok sepeda motor milik saksi dan saksi melihat rekaman CCTV dan terlihat terdakwa melakukan aksinya tidak terekam CCTV.

- Bahwa terdakwa pada saat itu saksi melihat rekaman CCTV berbadan gemuk memakai kaos warna biru. EBOL

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan, kejadian tersebut pada hari senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di halaman parkir Masjid Jamiq Des puyung,Kec Jongat,Kab Lombok Tengah

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui saksi LALU JUNHAIRI,terdakwa hanya melihat wajahnya sepintas,setelah di kantor Polisi barulah terdakwa mengetahui nama nya atas nama LALU JUNHAIRI yang pemilik tas tersebut

- Bahwa terdakwa tidak menemukan uang atau barang berharga tersebut melainkan hanya 2 (dua) lembar kertas hanya yang ada tulisannya.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, membawa tas tersebut sampai jembatan jelantik kemudian terdakwa membongkar tas tersebut dan menemukan 2 (dua) lembar kertas yang ada tulisannya, Terdakwa tidak menemukan uang atau barang berharga didalam tas tersebut,kemudian terdakwa membuang di sungai bawah jembatan jelantik tersebut.

- Bahwa Terdakwa nmenjelaskan , Terdakwa hanya menggunakn kedua tangan terdakwa saja,dengan cara terdakwa mendekati motor milik saksi LALU JUNHAIRI ,Terdakwa mencoba mengangkat paksa jok/tempat duduk sebelah kiri hingga menganga,dan kemudian dengan tangan kiri mengambil tas yang ada di dalam jok tersebut, Terdakwa menaruh tas di bawah tengah motor Terdakwa,dan meninggalkan Masjid tersebut

Halaman 6 dari16/ Putusan Nomor : 20/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, yang jelas pas terdakwa membuka secara paksa jok sepeda motor saksi tersebut dan mengambil tas didalamnya, jok sepeda motor masih mengangkat di samping sebelah kiri, dan rusak tidak seperti semula
- Bahwa Terdakwa mengambil tas milik saksi LALU JUNHAIRI karena melihat tali tas saksi LALU JUNHAIRI nampak keluar dari jok sepeda motor LALU JUNHAIRI
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, mendapatkan pelanggan ojek dipasar bertais yaitu ibu-ibu yang baru terdakwa kenal dan meminta di antar ke Praya yaitu bertempat di pasar Renteng, Terdakwa pulang melewati desa Puyung sesampai di perempatan Puyung sekitar pukul 12.15 wita, Terdakwa mendengar Azand dzohor di Masjid Jamiq, Kemudian Terdakwa masuk ke lingkungan Masjid Jamiq, Des Puyung, Kec Jonggat, Kab Lombok Tengah, kemudian terdakwa berpura-pura ikit Sholat berjamaah, kemudian saksi ke kamar mandi pada saat qomat dikumandangkan, disana Terdakwa langsung mencari jok sepeda motor tersebut dan mendapatkan tas selempang kecil warna Coklat kulit tanpa tali dari sepeda Vario 150 warna abu-abu hitam dengan plat Terdakwa lupah. Setelah itu Terdakwa berpura-pura nelson untuk melihat situasi, merasa sudah aman Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut, dan menuju jembatan jelantik Terdakwa berhenti dan memeriksa tas tersebut namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga atau uang, melainkan hanya 2 (dua) lembar kertas yang berisi tulisan. Setelah itu Terdakwa membuang tas tersebut di bawah jembatan jelantik dan Terdakwa pergi pulang

Menimbang, bahwa Terdakwa diperisidangan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, kejadian tersebut pada hari senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di halaman parkir Masjid Jamiq Des puyung, Kec Jongat, Kab Lombok Tengah
- Bahwa bahwa benar terdakwa tidak mengetahui saksi LALU JUNHAIRI, terdakwa hanya melihat wajahnya sepintas, setelah di kantor Polisi barulah terdakwa mengetahui nama nya atas nama LALU JUNHAIRI yang pemilik tas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak menemukan uang atau barang berharga tersebut melainkan hanya 2 (dua) lembar kertas hanya yang ada tulisannya.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan, membawa tas tersebut sampai jembatan jelantik kemudian terdakwa membongkar tas tersebut dan menemukan 2 (dua) lembar kertas yang ada tulisannya, Terdakwa tidak menemukan uang atau barang berharga didalam tas tersebut, kemudian terdakwa membuang di sungai bawah jembatan jelantik tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa nmenelaskan , Terdakwa hanya menggunakan kedua tangan terdakwa saja, dengan cara terdakwa mendekati motor milik saksi LALU JUNHAIRI ,Terdakwa mencoba mengangkat paksa jok/tempat duduk sebelah kiri hingga menganga, dan kemudian dengan tangan kiri mengambil tas yang ada di dalam jok tersebut, Terdakwa menaruh tas di bawah tengah motor Terdakwa, dan meninggalkan Masjid tersebut
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan, yang jelas pas terdakwa mebuca secara paksa jok sepeda motor saksi tersebut dan mengambil tas didalamnya, jok sepeda motor masih mengangkat di samping sebelah kiri, dan rusak tidak seperti semula
- Bawha benar Terdakwa mengambil tas milik saksi LALU JUNHAIRI karna melihat tali tas saksi LALU JUNHAIRI nampak keluar dari jok sepeda motor LALU JUNHAIRI
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan, mendapatkan pelanggan ojek dipasar bertaish yaitu ibu-ibu yang baru terdakwa kenal dan meminta di antar ke Praya yaitu bertempat di pasar Renteng, Terdakwa pulang melewati desa Puyung sesampai di perempatan Puyung sekitar pukul 12.15 wita, Terdakwa mendengar Azand dzohor di Masjid Jamiq, Kemudian Terdakwa masuk ke lingkungan Masjid Jamiq, Des Puyung, Kec Jonggat, Kab Lombok Tengah, kemudian terdakwa berpura-pura ikut Sholat berjamaah, kemudian saksi ke kamar mandi pada saat qomat dikumandangkan, disana Terdakwa langsung mencari jok sepeda motor tersebut dan mendapatkan tas selempang kecil warna Coklat kulit tanpa tali dari sepeda Vario 150 warna abu-abu hitam dengan plat Terdakwa lupah. Setelah itu Terdakwa berpura-pura nelpo untuk melihat situasi, merasa sudah aman Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut, dan menuju jembatan jelantik Terdakwa berhenti dan memeriksa tas tersebut namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga atau uang, melainkan hanya 2 (dua) lembar kertas yang berisi tulisan. Setelah itu Terdakwa membuang tas tersebut di bawah jembatan jelantik dan Terdakwa pergi pulang

Halaman 8 dari 16/ Putusan Nomor : 20/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur “Yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong dan memanjat atau menggunakan anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Barangsiapa*;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “*Barangsiapa*” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa AHMAD YANI, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam perkara ini, dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu barang dari tempatnya semula yang seakan akan miliknya tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud barang disini yaitu sesuatu yang mempunyai nilai finansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjelaskan bahwa benar Pada hari *senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di halaman parkir Masjid Jamiq Des puyung, Kec Jongat, Kab Lombok Tengah*;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 Wita saksi LALU JUNAIRI mampir ke ATM Pom Bensin jalan lingkaran untuk mengambil uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus juta rupiah) dan di ATM Desa Parempuan mengambil Rp. 1.400.000,-(ssatu juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk mencukupi Rp. 3.000.000,-(tiga juta ribu rupiah) saksi LALU JUNAIRI menambah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dari dompet miliknya karena uang yang ada didalam tas salempang warna coklat kulit yang saksi LALU JUNAIRI taruh didalam Jok Honda Vario 150 Eksklusif solo warna coklat dengan Plat DR 3160 CY yang lalu berjumlah Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta ribu rupiah) untuk setoran ke Kantor PLN Praya harus berjumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) setelah uang saksi terkumpul sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) saksi menuju ke Praya namun singgah di Desa Labuliah dirumah Babinsa untuk konsultasi Listrik, tidak lama saksi LALU JUNAIRI disana sekitar 20 menit, kemudian langsung ke Praya karena diperjalanan saksi LALU JUNAIRI terkena hujan saksi mampir di Mesjid Puyung untuk melaksanakan Sholat Dzuhur dan memarkirkan Sepeda Motornya didepan mimbar Mesjid, setelah melaksanakan Sholat saksi LALU JUNAIRI melihat Jok motornya miring kemudian saksi LALU JUNAIRI membuka Jok tersebut ternyata Tas berisikan uang yang saksi taruh dibawah Jok sepeda motor miliknya sudah tidak ada kemudian saksi langsung melihat rekaman cctv yang ada di Mesjid Puyung tersebut bahwa yang melakukan pencurian terhadap barang milik saksi LALU JUNAIRI tersebut adalah terdakwa AHMAD YANI dengan cara terdakwa AHMAD YANI menggunakan kedua tangannya membuka paksa Jok Motor sebelah kiri saksi sehingga sedikit terbuka dengan tangan kiri menahan Jok Sepeda Motor dan tangan kanan terdakwa mengambil tas yang ada didalam Jok sepeda motor milik saksi LALU JUNAIRI kemudian terdakwa langsung membawa kabur tas tersebut`;

Halaman 10 dari 16/ Putusan Nomor : 20/Pid.B/2019/PN Pya



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsu inipun terbukti dan terpebuhi oleh perbuatan terdakwa

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong dan memanjat atau menggunakan anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjelaskan bahwa benar Pada hari *senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di halaman parkir Masjid Jamiq Des puyung, Kec Jongat, Kab Lombok Tengah;*

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 Wita saksi LALU JUNAIRI mampir ke ATM Pom Bensin jalan lingkar untuk mengambil uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus juta rupiah) dan di ATM Desa Parempuan mengambil Rp. 1.400.000,-(ssatu juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk mencukupi Rp. 3.000.000,-(tiga juta ribu rupiah) saksi LALU JUNAIRI menambah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dari dompet miliknya karena uang yang ada didalam tas salempang warna coklat kulit yang saksi LALU JUNAIRI taruh didalam Jok Honda Vario 150 Eksklusive solo warna coklat dengan Plat DR 3160 CY yang lalu berjumlah Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta ribu rupiah) untuk setoran ke Kantor PLN Praya harus berjumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) setelah uang saksi terkumpul sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) saksi menuju ke Praya namun singgah di Desa Labuliah dirumah Babinsa untuk konsultasi Listrik, tidak lama saksi LALU JUNAIRI disana sekitar 20 menit, kemudian langsung ke Praya karena diperjalanan saksi LALU JUNAIRI terkena hujan saksi mampir di Mesjid Puyung untuk melaksanakan Sholat Dzuhur dan memarkirkan Sepeda Motornya didepan mimbar Mesjid, setelah melaksanakan Sholat saksi LALU JUNAIRI melihat Jok motornya miring kemudian saksi LALU JUNAIRI membuka Jok tersebut ternyata Tas berisikan uang yang saksi taruh dibawah Jok sepeda motor miliknya sudah tidak ada kemudian saksi langsung melihat rekaman cctv yang ada di Mesjid Puyung tersebut bahwa yang melakukan pencurian terhadap barang milik saksi LALU JUNAIRI tersebut adalah terdakwa AHMAD YANI dengan cara terdakwa AHMAD YANI menggunakan kedua tangannya membuka paksa Jok Motor sebelah kiri saksi sehingga sedikit terbuka dengan tangan kiri menahan Jok Sepeda Motor dan tangan kanan terdakwa mengambil tas yang ada didalam Jok sepeda motor milik saksi LALU JUNAIRI kemudian terdakwa langsung membawa kabur tas tersebut`

Halaman 11 dari 16/ Putusan Nomor : 20/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau alasan pembenar atau dengan kata lain untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa tidak berada dalam tahanan maka oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penahanan terhadap diri terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa seperti diketahui bahwa tujuan dari suatu hukuman bukanlah dimaksudkan untuk balas dendam atau menyengsarakan akan tetapi juga semata-mata dimaksudkan untuk mendidik agar Para Terdakwa dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- **Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;**
- **Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban**

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 12 dari 16/ Putusan Nomor : 20/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YANI**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** Tahun;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah DR 3654 CR tahun pembuatan 2015, Nomor Rangka MH1JPY111FKO16059, Nomor Mesin: JPY1E-1016505 beserta STNK atas nama AHMAD YANI, Jl. Lestari Gg. Mawar, Lingk. Karang Pendan, RT-RW 001-040 Kelurahan Perakan Karya, Kecamatan Ampenan, Mataram beserta STNK,
- 1 (satu) buah Helm merk Honda warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal slop plastik-karet warna abu-abu merk Glosio;
- 1 (satu) buah Kaos baju berkerah warna biru hitam yang bertuliskan PELITI-LOBAR;
- 1 (satu) buah celana kain warna coklat ;

Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD YANI.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 CC DR 3160 CY warna coklat, Noka: MH1KF1125JK497995, Nosin: KF11E-24915200 tahun 2018 STNK An. LALU JUNAIRI Jl. Arya Banjar Gates Gg. Pesut Nomor. 7 Gatep RT.003, RW-029 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban LALU JUNAIRI

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2019, oleh ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH. sebagai Hakim Ketua, ASRI, S.H. dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 13 Maret 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HEFI KARYADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya serta dihadiri oleh REZZA FAUNDRA AFANDI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 16/ Putusan Nomor : 20/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASRI, S.H.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

HEFI KARYADI, S.H.